

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- a. Nama Lembaga : PAUD AL ISTIANAH
- b. Nama Penyelenggara : YAYASAN AL ISTIANAH TADDAN
- c. Nama Pengelola : NURLIA NOVIDA SARI
- d. Jenis PAUD : KELOMPOK BERMAIN
- e. Tahun Berdiri : 2019
- f. Alamat : Di Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang

KEDUA : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada peraturan yang berlaku

KETIGA : Membebankan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua berasal dari penyelenggara/pengelola lembaga dan/atau swadaya masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

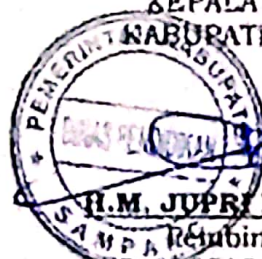
KEENAM : Pencabutan izin operasional dapat dilakukan apabila

- a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD, dan/atau,
- b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi, sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada tanggal : 30 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



H.M. JUPRI RIYADI, S.Pd.SH
Kabina Tingkat I
NIP. 19651007 198803 1 012

Tembusan
Yth.

1 Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan